

RELA KELUARKAN BIAYA SWADAYA, WARGA BATIN PEGAMBANG SAROLANGUN PERBAIKI JALAN YANG RUSAK PARAH



Sumber gambar: <https://jambi.tribunnews.com/2024/12/10/rela-keluarkan-biaya-swadaya-warga-batin-pegambang-sarolangun-perbaiki-jalan-yang-rusak-parah>

TRIBUN JAMBI.COM, SAROLANGUN - Di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun masih banyak kondisi jalan belum maksimal sentuhan perbaikan dari pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi Jambi.

Sebut saja akses jalan untuk masyarakat tujuh Desa wilayah marga Batin Pegambang, Batang Asai, saat ini banyak kondisinya sudah rusak parah dan memerlukan perbaikan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kades Desa Batin Pegambang, bahwa baru-baru ini masyarakat, kades dan para sopir mobil turun ke jalan melakukan gotong royong memperbaiki kondisi jalan yang rusak parah di Bukit Retap, Batin Pegambang.

Mereka rela mengeluarkan biaya secara swadaya, membeli material untuk memperbaiki jalan tersebut dengan cor semen agar bisa dilewati oleh kendaraan roda empat maupun roda dua.

Tak memperhitungkan, berapa biaya yang harus mereka keluarkan, namun yang paling penting baginya, akses jalan poros utama untuk masyarakat tujuh desa tersebut bisa dilewati.

"Kemarin, kami gotong royong bersama masyarakat, semua kades dan sopir mobil, memperbaiki kerusakan jalan tersebut, agar bisa dilewati untuk akses masyarakat mau ke pusat Kecamatan Batang Asai, maupun ke pusat Kota Kabupaten Sarolangun," kata Aniswen, Selasa (10/12/24).

Ia juga menceritakan, kondisi jalan milik Provinsi menuju ke tujuh desa wilayah Batin Pegambang itu sangat parah kerusakannya, jika tidak diperbaiki mobil dan motor tidak bisa lewat. Apalagi keadaan hujan jalan sangat licin.

"Kondisi jalan terjal, bergelombang, jika tidak diperbaiki mobil tidak bisa lewat, dan terancam perekonomian masyarakat kami tujuh desa bisa lumpuh," ujarnya.

Ia juga menyebut, dari Batin Pegambang menuju pusat Kecamatan Batang Asai memiliki jarak tempuh sekitar 30 menit, untuk kondisi jalan bagus, sedangkan kondisi jalan rusak jarak tempuh bisa sampai satu jam.

"Karena lewat susah, kondisi jalan licin bekas longsor. Alhamdulillah sekarang mobil sudah bisa lewat, mobil dobel gardan angkutan barang pun sudah bisa lewat, karena gotong royong kemarin kita perbaiki titik paling rawan," ungkapnya.

Meskipun kondisi jalannya rusak parah, namun tidak berpengaruh untuk aktivitas anak sekolah, karena jalan tersebut hanya untuk akses masyarakat hendak ke pusat kecamatan dan pusat kabupaten.

Dirinya berharap, kondisi kerusakan jalan di wilayah Batin Pegambang, Batang Asai bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah, baik Kabupaten maupun Provinsi Jambi.

"Mudah-mudahan jalan di Batang Asai, khususnya menuju marga Batin Pegambang bisa diperbaiki, karena jalan Provinsi tersebut masih banyak titik belum disentuh perbaikan, dan harap pemerintah segera bantu memperbaiki," tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2024/12/10/rela-keluarkan-biaya-swadaya-warga-batin-pegambang-sarolangun-perbaiki-jalan-yang-rusak-parah>. Rela Keluarkan Biaya Swadaya, Warga Batin Pegambang Sarolangun Perbaiki Jalan Yang Rusak Parah. Selasa, 10 Desember 2024.

2. <https://jambiupdate.co/read/2024/12/10/117043/rusak-warga-batangasai-perbaiki-jalan-provinsi>. Rusak, Warga Batangasai Perbaiki Jalan Provinsi. Rabu, 11 Desember 2024.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Penyelenggara jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasaranan lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas. Wewenang penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Provinsi.¹

Wewenang Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Provinsi. Wewenang Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.²

Pengaturan Jalan meliputi:

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;
- b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah Provinsi;

¹ Pasal 1, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi

² *Ibid*, Pasal 5

- c. penetapan fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar ibu kota Kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;
- d. penetapan status Jalan Provinsi; dan
- e. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi.³

Pembinaan Jalan Provinsi meliputi :

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan Provinsi dan aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi dibidang Jalan untuk Jalan Provinsi; dan
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Jalan.⁴

Pembangunan Jalan meliputi:

- a. pemrograman dan penganggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan,
- e. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan⁵

Pengawasan Jalan meliputi:

- a. evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan;
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan; dan
- c. evaluasi dan pengkajian pelaksanaan.⁶

Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. evaluasi kinerja pengaturan;
- b. pembinaan; dan
- c. pembangunan.⁷

³ *Ibid*, Pasal 6

⁴ *Ibid*, Pasal 16

⁵ *Ibid*, Pasal 17

⁶ *Ibid*, Pasal 23 Ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 23 Ayat (2)

Pendanaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁸ *Ibid*, Pasal 68